



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDEO HAYAT alias DEDE bin WEDI ISKANDAR;
Tempat lahir : Peranap;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumberjo Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 86/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDEO HAYAT Alias DEDE Bin WEDI ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDEO HAYAT Alias DEDE Bin WEDI ISKANDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Pompa air warna Merah.
 - Selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 (Lima Puluh) Meter.
 - 1 (satu) Pakum Pembersih debu warna Hijau Kombinasi Hitam merek RYU.
 - 1 (satu) Tabung Gas Elpiji 3 (Tiga) Kg.Dikembalikan kepada saksi NIKO NABABAN Als BAPAK JEREMI Bin RINDU NABABAN
 - 1(satu) Parang Panjang.
 - 1 (satu) Palu (Penokok) Kecil.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa DEDEO HAYAT Alias DEDE Bin WEDI ISKANDAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DEDEO HAYAT Alias DEDE Bin WEDI ISKANDAR pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Sekira Jam 15:30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam Rumah Jalan Napal Desa Pauh Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 21.30 Wib saat terdakwa pulang dari warung tuak menggunakan sepeda motor merek Yamaha VEGA R (berdasarkan Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/01/I/2023/Reskrim) yang dipinjam dari JEKI (DPO) dan melihat rumah milik saksi NIKO NABABAN Als BAPAK JEREMI Bin RINDU NABABAN (Alm) di Jalan Napal Desa Pauh Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam keadaan gelap serta tidak ada orangnya karena saksi NIKO NABABAN Als BAPAK JEREMI Bin RINDU NABABAN (Alm) bersama keluarganya pergi pulang kampung dan rumah tersebut ditinggalkan dalam keadaan dikunci, kemudian terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah tersebut, setelah rumah itu dipastikan tidak ada orang terdakwa langsung mencongkel jendela papan rumah saksi NIKO NABABAN Als BAPAK JEREMI Bin RINDU NABABAN (Alm) menggunakan kayu ranting (berdasarkan Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/03/I/2023/Reskrim) hingga jendelanya terbuka dan ensel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela papan rumah rusak, selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) pompa air warna merah, selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) pakum pembersih debu warna hijau kombinasi hitam merek RYU, 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram dan 1 (satu) keranjang rotan (berdasarkan Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/02/I/2023/Reskrim), kemudian barang-barang tersebut terdakwa bawa ke Jalan belakang Kebun China untuk terdakwa simpan di dalam semak.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Sekira Jam 15:30 Wib setibanya saksi NIKO NABABAN Als BAPAK JEREMI Bin RINDU NABABAN (Alm) dirumah kemudian melihat jendela papan rumah sudah terbuka dan terdapat bekas congkelan di jendela rumah serta ensel jendela papan rumah sudah rusak, serta pada saat itu ditemukan 1 (satu) parang panjang dan 1 (satu) palu (penokok) kecil yang bukan milik saksi NIKO NABABAN Als BAPAK JEREMI Bin RINDU NABABAN (Alm) di halaman rumah tepatnya dibawah jendela yang terbuka tempat masuknya terdakwa.
- Bahwa terdakwa sempat menawarkan barang-barang berupa 1 (satu) pompa air warna merah, selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) pakum pembersih debu warna hijau kombinasi hitam merek RYU, 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram dan 1 (satu) keranjang rotan (berdasarkan Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/02/I/2023/Reskrim) kepada Saksi FARISSAN AYUNG RUMAPEA Alias AYUNG Bin OP RUMAPEA namun ditolak, kemudian terdakwa juga sempat menawarkan barang-barang berupa 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu) kepada seorang ibu yang tidak terdakwa ketahui namanya di jalan naval namun belum sempat terjadi serah terima barang, sedangkan untuk 1 (satu) keranjang rotan (berdasarkan Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/02/I/2023/Reskrim) terdakwa letakkan di samping rumah SIREL (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi NIKO NABABAN Als BAPAK JEREMI Bin RINDU NABABAN (Alm) mengalami kerugian materil lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi NIKO NABABAN Als BAPAK JEREMI Bin RINDU NABABAN (Alm) untuk mengambil barang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) pompa air warna merah, selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) pakum pembersih debu warna hijau kombinasi hitam merek RYU, 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram dan 1 (satu) keranjang rotan (berdasarkan Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/02/I/2023/Reskrim).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDEO HAYAT Alias DEDE Bin WEDI ISKANDAR pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Sekira Jam 15:30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam Rumah Jalan Napal Desa Pauh Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 21.30 Wib saat terdakwa pulang dari warung tuak menggunakan sepeda motor merek Yamaha VEGA R (berdasarkan Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/01/I/2023/Reskrim) yang dipinjam dari JEKI (DPO) dan melihat rumah milik saksi NIKO NABABAN Als BAPAK JEREMI Bin RINDU NABABAN (Alm) di Jalan Napal Desa Pauh Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dalam keadaan gelap serta tidak ada orangnya karena saksi NIKO NABABAN Als BAPAK JEREMI Bin RINDU NABABAN (Alm) bersama keluarganya pergi pulang kampung dan rumah tersebut ditinggalkan dalam keadaan dikunci, kemudian terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah tersebut lalu memastikan di rumah saksi NIKO NABABAN Als BAPAK JEREMI Bin RINDU NABABAN (Alm) benar-benar tidak ada orang.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang-barang milik saksi NIKO NABABAN Als BAPAK JEREMI Bin RINDU NABABAN (Alm) yaitu dengan cara mencongkel jendela papan rumah saksi NIKO NABABAN Als BAPAK JEREMI Bin RINDU NABABAN (Alm) menggunakan kayu ranting (berdasarkan Daftar Pencarian Barang Nomor : DPB/03/I/2023/Reskrim)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga jendelanya terbuka dan ensel jendela papan rumah rusak, selanjutnya terdakwa masuk melalui jendela ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) pompa air warna merah, Selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) pakum pembersih debu warna hijau kombinasi hitam merek RYU, 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram dan 1 (satu) keranjang rotan (berdasarkan Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/02/I/2023/Reskrim), kemudian barang-barang tersebut terdakwa bawa ke Jalan belakang Kebun China untuk terdakwa simpan di dalam semak.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 Sekira Jam 15:30 Wib setibanya saksi NIKO NABABAN Als BAPAK JEREMI Bin RINDU NABABAN (Alm) dirumah kemudian melihat jendela papan rumah sudah terbuka dan terdapat bekas congkelan di jendela rumah serta ensel jendela papan rumah sudah rusak, serta pada saat itu ditemukan 1 (satu) parang panjang dan 1 (satu) palu (penokok) kecil yang bukan milik saksi NIKO NABABAN Als BAPAK JEREMI Bin RINDU NABABAN (Alm) di halaman rumah tepatnya dibawah Jendela yang terbuka tempat masuknya terdakwa.
- Bahwa terdakwa sempat menawarkan barang-barang berupa 1 (satu) pompa air warna merah, selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) pakum pembersih debu warna hijau kombinasi hitam merek RYU, 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram dan 1 (satu) keranjang rotan (berdasarkan Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/02/I/2023/Reskrim) kepada Saksi FARISSAN AYUNG RUMAPEA Alias AYUNG Bin OP RUMAPEA namun ditolak, kemudian terdakwa juga sempat menawarkan barang-barang berupa 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram seharga Rp.100.000,- (seratus ribu) kepada seorang ibu yang tidak terdakwa ketahui namanya di jalan naval namun belum sempat terjadi serah terima barang, sedangkan untuk 1 (satu) keranjang rotan (berdasarkan Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/02/I/2023/Reskrim) terdakwa letakkan di samping rumah SIREL (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi NIKO NABABAN Als BAPAK JEREMI Bin RINDU NABABAN (Alm) mengalami kerugian materil lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi NIKO NABABAN Als BAPAK JEREMI Bin RINDU NABABAN (Alm) untuk mengambil barang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) pompa air warna merah, selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) pakum pembersih debu warna hijau kombinasi hitam merek RYU, 1 (satu) tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram dan 1 (satu) keranjang rotan (berdasarkan Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/02/I/2023/Reskrim).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. NIKO NABABAN alias BAPAK JEREMI bin (alm) RINDU NABABAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 Sekira Pukul 14:00 Wib Saksi bersama keluarga pulang kampung Saksi ke Medan Sumatera Utara dalam rangka menyambut tahun baru 2023 dan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Napal Desa Pauh Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu saat ditinggalkan dalam keadaan baik dan dikunci serta tidak ada yang menungguinya;
 - Bahwa pada saat saksi kembali kerumahnya yaitu hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 Sekira Pukul 15:30 Wib, Saksi melihat jendela papan rumah Saksi sudah terbuka dan konsen jendela rumah saksi ada bekas congkelan serta ensel jendela papan rumah saksi sudah rusak, selanjutnya saksi memeriksa barang-barang didalam rumah Saksi sudah berantakan dan barang-barang berupa 1 (satu) Pompa Air warna merah, Selang warna kuning sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) Pakum pembersih debu warna hijau kombinasi hitam merek RYU, 1 (satu) tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) keranjang rotan sudah tidak ada lagi di tempat dan sudah hilang;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09:00 Wib Saksi mendapat Informasi dari saksi FARISSAN AYUNG RUMAPEA Alias AYUNG Bin OP RUMAPEA yang merupakan keluarga Saksi dengan mengatakan bahwa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Karena Terdakwa sempat menawarkan Barang yang hilang dirumah Saksi kepada saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARISSAN AYUNG RUMAPEA Alias AYUNG Bin OP RUMAPEA namun ditolak;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi dengan cara mencungkil jendela papan depan rumah Saksi kemudian masuk kedalam rumah Saksi melewati jendela yang dicongkelnya selanjutnya mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Pompa air warna Merah, Selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 (Lima Puluh) Meter, 1 (satu) Pakum Pembersih debu warna Hijau Kombinasi Hitam merek RYU, 1 (satu) Tabung Gas Elpiji 3 (Tiga) Kg, 1 (satu) keranjang rotan milik Saksi yang berada didalam rumah Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat merusak dan mencongkel jendela rumah Saksi, namun pada saat pertama kali saksi pulang kerumah dari Medan Saksi menemukan 1 (satu) parang Panjang yang sudah berkarat serta 1 (satu) palu (Penokok) kecil yang bukan milik saksi yaitu tepat di bawah jendela tempat masuknya Terdakwa ke dalam rumah Saksi pada saat mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat Izin dan tidak ada meminta Izin kepada saksi mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Pompa air warna Merah, Selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 (Lima Puluh) Meter. 1 (satu) Pakum Pembersih debu warna Hijau Kombinasi Hitam merek RYU, 1 (satu) Tabung Gas Elpiji 3 (Tiga) Kg, 1 (satu) keranjang rotan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materil lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian harga barang-barang yang hilang adalah sebagai berikut :
 - Pompa Air warna merah komplet Saksi beli baru, seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Selang warna kuning sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter, Saksi beli seharga Rp 1.000.000,00 (satu Juta rupiah);
 - Pakum pembersih debu warna hijau kombinasi hitam merek Ryu Saksi beli seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) tabung Gas 3 Kg, Saksi beli seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) keranjang rotan, Saksi beli seharga Rp300.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FARISSAN AYUNG RUMAPEA alias AYUNG bin OP RUMAPEA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 07:00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi menjumpai Saksi dan menawarkan barang-barang berupa 1 (satu) Pompa Air beserta selang, 1 (satu) Pakum pembersih debu, 1 (satu) tabung Gas 3 Kg dan 1 (satu) keranjang rotan sebagai alat membawa barang-barang tersebut untuk dijual kepada Saksi namun Saksi tidak mau membelinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 09:30 Wib Saksi Niko Nababan datang kerumah Saksi dengan tujuan silaturahmi tahun baru, karena Saksi Niko Nababan adalah keluarga saksi, selanjutnya Saksi Niko Nababan menceritakan bahwa saat rumahnya ditinggal pulang kampung dan sekembalinya dari kampung jendela rumahnya sudah terbuka dan barang-barang berupa 1 (satu) Pompa air warna Merah, Selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 (Lima Puluh) Meter. 1 (satu) Pakum Pembersih debu warna Hijau Kombinasi Hitam merek RYU, 1 (satu) Tabung Gas Elpiji 3 (Tiga) Kg, 1 (satu) keranjang rotan Saksi Niko Nababan telah hilang, lalu Saksi mengatakan bahwa kemarin Terdakwa ada datang kerumah Saksi untuk menawarkan barang-barang tersebut kepada Saksi dan barang-barang tersebut sempat diperlihatkan kepada Saksi namun Saksi tidak mau membelinya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi ingin menyelidiki lagi dengan cara mencoba membeli barang-barang berupa 1 (satu) pompa Air dan selang melalui OGI (DPO) yang merupakan kawan Saksi dan juga kawan Terdakwa, selanjutnya OGI (DPO) menjumpai Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut untuk di bawa kepada Saksi. Setelah itu saksi melihat barang-barang tersebut masih ada pada Terdakwa selanjutnya Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi Niko Nababan hingga akhirnya saksi bersama dengan Saksi Niko Nababan serta saksi Jonatan G. Siahaan pergi ke Polsek Peranap guna melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JONATAN G. SIAHAAN bin MARPAHANG SIAHAAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang-barang milik Saksi Niko Nababan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 15:30 Wib di dalam rumah Saksi Niko Nababan di Jalan Naval Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa barang-Barang yang hilang didalam rumah Saksi Niko Nababan adalah 1 (satu) Pompa air warna Merah, Selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 (Lima Puluh) Meter. 1 (satu) Pakum Pembersih debu warna Hijau Kombinasi Hitam merek RYU, 1 (satu) Tabung Gas Elpiji 3 (Tiga) Kg, 1 (satu) keranjang rotan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu dari Saksi Farissan Ayung Rumapea yang mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sempat menawarkan barang-barang berupa 1 (satu) Pompa Air, selang warna kuning sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter. 1 (satu) Pakum pembersih debu, 1 (satu) tabung Gas elpiji 3 Kg yang dibawa dengan menggunakan 1 (satu) keranjang rotan untuk dijual kepada kepada Saksi Farissan Ayung Rumapea, namun Saksi Farissan Ayung Rumapea tidak mau membelinya, sehingga barang-barang tersebut dibawa pergi kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Niko Nababan tersebut adalah Terdakwa yaitu pada saat Terdakwa diamankan di Polsek Peranap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 21.30 Wib;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 21.30 Wib di dalam Rumah Jalan Napal Desa Pauh Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu terdakwa mengambil barang milik Saksi Niko Nababan dengan cara mencungkil jendela depan rumah Saksi Niko Nababan tersebut, hingga jendelanya langsung terbuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut, adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah guna mengambil barang yang berada di dalam rumah tersebut dengan menggunakan ranting kayu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa dapatkan disamping rumah Saksi Niko Nababan untuk Terdakwa gunakan mencungkil jendela guna masuk kedalam rumah Saksi Niko Nababan untuk mengambil barang-barangnya;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Niko Nababan yang terdakwa ambil tanpa izin adalah berupa 1 (satu) Pompa air warna Merah, Selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 (Lima Puluh) Meter. 1 (satu) Pakum Pembersih debu warna Hijau Kombinasi Hitam merek RYU, 1 (satu) Tabung Gas Elpiji 3 (Tiga) Kg, 1 (satu) keranjang rotan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut di Kebun Cina tepatnya di dalam semak belukar yang jarang dilewati oleh masyarakat;
- Bahwa teman Terdakwa yang ikut membantu Terdakwa menjual barang-barang berupa 1 (satu) Pompa air warna Merah, selang warna kuning sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter adalah OGI (DPO) yang beralamat di belakang SMA Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Pompa air warna Merah;
- Selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- 1 (satu) pakum pembersih debu warna hijau kombinasi hitam merek RYU;
- 1 (satu) tabung gas Elpiji 3 (tiga) kg;
- 1 (satu) parang panjang;
- 1 (satu) palu (penokok) kecil;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 21.30 Wib di dalam Rumah Jalan Napal Desa Pauh Peranap Kecamatan Peranap

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Rgt



Kabupaten Indragiri Hulu terdakwa mengambil barang milik Saksi Niko Nababan dengan cara mencungkil jendela depan rumah Saksi Niko Nababan tersebut, hingga jendelanya langsung terbuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut, adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah guna mengambil barang yang berada di dalam rumah tersebut dengan menggunakan ranting kayu yang Terdakwa dapatkan disamping rumah Saksi Niko Nababan untuk Terdakwa gunakan mencungkil jendela guna masuk kedalam rumah Saksi Niko Nababan untuk mengambil barang-barangnya;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Niko Nababan yang terdakwa ambil tanpa izin adalah berupa 1 (satu) Pompa air warna Merah, Selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 (Lima Puluh) Meter. 1 (satu) Pakum Pembersih debu warna Hijau Kombinasi Hitam merek RYU, 1 (satu) Tabung Gas Elpiji 3 (Tiga) Kg, 1 (satu) keranjang rotan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut di Kebun Cina tepatnya di dalam semak belukar yang jarang dilewati oleh masyarakat;
- Bahwa teman Terdakwa yang ikut membantu Terdakwa menjual barang-barang berupa 1 (satu) Pompa air warna Merah, selang warna kuning sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter adalah OGI (DPO) yang beralamat di belakang SMA Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Niko Nababan mengalami kerugian materil lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian harga barang-barang yang hilang adalah sebagai berikut :
 - Pompa Air warna merah komplet Saksi Niko Nababan beli baru, seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Selang warna kuning sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter, Saksi Niko Nababan beli seharga Rp 1.000.000,00 (satu Juta rupiah);
 - Pakum pembersih debu warna hijau kombinasi hitam merek Ryu Saksi Niko Nababan beli seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) tabung Gas 3 Kg, Saksi Niko Nababan beli seharga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) keranjang rotan, Saksi Niko Nababan beli seharga Rp300.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa rumusan pengertian “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **DEDEO HAYAT alias DEDE bin WEDI ISKANDAR** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Rgt



Ad. 2. “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk Formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk Materiel*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengakui pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 21.30 Wib di dalam Rumah Jalan Napal Desa Pauh Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu terdakwa mengambil barang milik Saksi Niko Nababan dengan cara mencungkil jendela depan rumah Saksi Niko Nababan tersebut, hingga jendelanya langsung terbuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut, adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah guna mengambil barang yang berada di dalam rumah tersebut dengan menggunakan ranting kayu yang Terdakwa dapatkan disamping rumah Saksi Niko Nababan untuk Terdakwa gunakan mencungkil



jendela guna masuk kedalam rumah Saksi Niko Nababan untuk mengambil barang-barangnya;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Niko Nababan yang terdakwa ambil tanpa izin adalah berupa 1 (satu) Pompa air warna Merah, Selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 (Lima Puluh) Meter. 1 (satu) Pakum Pembersih debu warna Hijau Kombinasi Hitam merek RYU, 1 (satu) Tabung Gas Elpiji 3 (Tiga) Kg, 1 (satu) keranjang rotan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut di Kebun Cina tepatnya di dalam semak belukar yang jarang dilewati oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa teman Terdakwa yang ikut membantu Terdakwa menjual barang-barang berupa 1 (satu) Pompa air warna Merah, selang warna kuning sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter adalah OGI (DPO) yang beralamat di belakang SMA Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materil lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dalam mengambil 1 (satu) Pompa air warna Merah, Selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 (Lima Puluh) Meter. 1 (satu) Pakum Pembersih debu warna Hijau Kombinasi Hitam merek RYU, 1 (satu) Tabung Gas Elpiji 3 (Tiga) Kg, 1 (satu) keranjang rotan tersebut, dilakukan Terdakwa tanpa seizin Saksi Niko Nababan sebagai pemilik barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka cukup satu perbuatan saja yang terbukti sudah cukup membuktikan unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa telah dengan menggunakan ranting kayu yang Terdakwa dapatkan disamping rumah Saksi Niko Nababan untuk Terdakwa gunakan mencungkil jendela guna masuk kedalam rumah Saksi Niko Nababan untuk mengambil barang-barangnya, yang mana perbuatan tersebut Majelis Hakim menilai sebagai



perbuatan menggunakan anak kunci palsu, dengan demikian unsur ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) parang panjang, 1 (satu) palu (penokok) kecil, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Pompa air warna Merah, Selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) pakum pembersih debu warna hijau kombinasi hitam merek RYU, 1 (satu) tabung gas Elpiji 3 (tiga) kg, yang telah diketahui kepemilikannya yaitu Saksi NIKO NABABAN alias BAPAK JEREMI bin (alm) RINDU NABABAN, maka dikembalikan kepada Saksi NIKO NABABAN alias BAPAK JEREMI bin (alm) RINDU NABABAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi NIKO NABABAN alias BAPAK JEREMI bin (alm) RINDU NABABAN;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDEO HAYAT alias DEDE bin WEDI ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) parang panjang, 1 (satu) palu (penokok) kecil, dimusnahkan;
 - 1 (satu) Pompa air warna Merah, Selang warna kuning dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter, 1 (satu) pakum pembersih debu warna hijau kombinasi hitam merek RYU, 1 (satu) tabung gas Elpiji 3 (tiga) kg, dikembalikan kepada Saksi NIKO NABABAN alias BAPAK JEREMI bin (alm) RINDU NABABAN;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Hafiz Aulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)